



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Vitara Dini Hari Binti Hari Widayat  
Tempat lahir : Lahat  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 September 2002  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Talang Jawa Selatan No. 38 Rt. 001 Rw. 001  
Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat  
Kab. Lahat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Vitara Dini Hari Binti Hari Widayat ditangkap pada tanggal 02 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/65/IX/2024/Res Narkoba tanggal 02 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Anisa Maryani, S.H dan rekan Penasihat Hukum dari LBH Serele Lahat berkantor di Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Kavling Blok E No. 36 Kel. Bandar Jaya Kec. Lahat Kab. Lahat Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 77/Pen.Pid/2024/PN Lht tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **VITARA DINI HARI Binti HARI WIDAYAT** bersama **DEDE IRAWAN Bin MASRONI** (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **YOLAN ALVIONITA Binti PONIMAN** (Dilakukan penuntutan secara terpisah) terbukti bersalah melakukan tidak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang didakwakan pada Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VITARA DINI HARI Binti HARI WIDAYAT** berupa pidana penjara **Selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastic klip transparan diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto/bersih 0,910 (nol koma Sembilan sepuluh) gram
- 1 (satu) buah handsfree warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan di dalam perkara an **YOLAN ALVIONITA Binti PONIMAN**;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) kepada Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **VITARA DINI HARI Binti HARI WIDAYAT** bersama **Saksi DEDE IRAWAN Bin MASRONI (Dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan **YOLAN ALVIONITA Binti PONIMAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada Hari Minggu Tanggal 01 September 2024 Pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dalam Bulan September 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Jl. Bhayangkara No.039 Rt.003 Rw.009 Kel.Kota Baru Kec.Lahat Kab.Lahat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut, awalnya pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 terdakwa bersama dengan saksi yolana sedang berada di kontrakkannya di Jl. Bhayangkara No.039 Rt.003 Rw.009 Kel.Kota Baru Kec.Lahat Kab.Lahat, setelah itu sekitar pukul 15.00 wib saksi Yolana menghubungi Saksi Dede untuk membeli Narkoba jenis shabu melalui via telephone, kemudian pada pukul 16.00 wib Saksi Dede mendatangi kontrakan lalu Saksi Dede menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu kepada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Lht



Saksi Yolan dan terdakwa diruang tamu kontrakan, kemudian terdakwa dan Saksi Yolan bersama Saksi Dede memecah paket tersebut di ruang tamu kontrakan menjadi 10 (sepuluh) bagian kedalam plastik bening, yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket kecil hasil pecahan dari paket sebelumnya yang di berikan oleh Saksi Yolan kemudian paket kecil yang diberikan oleh Saksi Yolan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 01 September 2024 pukul 17.00 wib. Bahwa kemudian pada pukul 21.00 wib Saksi Yolan Kembali menghubungi Saksi Dede untuk membeli Paket kecil narkoba jenis shabu, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 wib di hari yang sama Saksi Dede kembali datang ke kontrakan milik Terdakwa dan Saksi Yolan untuk mengantarkan paket kecil pesanan Saksi Yolan, lalu Terdakwa dan Saksi Yolan bersama Saksi Dede kembali memecah paket Narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bagian dan menyisihkan beberapa bagian kecil untuk digunakan secara bersama-sama, sedangkan 10 (sepuluh) paket kecil yang sudah di pecahkan tersebut terdakwa simpan di dalam kamar Saksi Yolan tepatnya lemari hias yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak handfree warna hitam.

- Bahwa sekitar pukul 00.21 wib pada hari senin tanggal 02 September 2024 datanglah saksi Jama'ani Bin Harip dan Saksi M. Mubaroq Bin M. Zen Jahiri selaku penyidik Reserse Narkoba Polres Lahat ke kontrakan milik terdakwa dan Saksi Yolan, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, Saksi Yolan dan Saksi Dede ditemukan di dalam kamar Saksi Yolan tepatnya lemari hias yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak handfree warna hitam 10 (sepuluh) paket kecil Narkoba jenis shabu dengan berat Netto/Bersih 0,910 (nol koma Sembilan satu kosong) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba pada Hari Senin tanggal 2 (dua) Bulan September 2024 sekitar pukul 08.20 menyatakan terhadap BB yang di temukan oleh pneyidik Reserse Narkoba Polres Lahat dengan Berat 1,61 (satu koma enam satu) gram diduga Narkoba Jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. LAB : 2509 / NNF / 2024 tanggal 11 September 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 2510 / NNF / 2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik,S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.T., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- Berdasarkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB) 4003/2024/NNF yang berisikan urine dengan volume 20 (dua puluh) ml milik a.n **VITARA DINI HARI Binti HARI WIDAYAT** tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB) 4004/2024/NNF yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing bersikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.972 gram, terhadap BB tersebut disimpulkan bahwa **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **VITARA DINI HARI Binti HARI WIDAYAT** pada Hari Minggu Tanggal 01 September 2024 Pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dalam Bulan September 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Jl. Bhayangkara No.039 Rt.003 Rw.009 Kel.Kota Baru Kec.Lahat Kab.Lahat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut, awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 terdakwa bersama dengan saksi Yolan sedang berada di kontrakkannya di Jl. Bhayangkara No.039 Rt.003 Rw.009 Kel.Kota Baru Kec.Lahat Kab.Lahat, setelah itu sekitar pukul 15.00 wib saksi Yolan menghubungi Saksi Dede untuk membeli Narkotika jenis shabu melalui via telephone, kemudian pada pukul 16.00 wib Saksi Dede mendatangi kontrakan lalu Saksi Dede menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada Saksi Yolan dan terdakwa diruang tamu kontrakan, kemudian terdakwa dan Saksi Yolan bersama Saksi Dede memecah paket tersebut di ruang tamu kontrakan menjadi 10 (sepuluh) bagian kedalam plastik bening, yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket kecil hasil pecahan dari paket sebelumnya yang di berikan oleh Saksi Yolan kemudian paket kecil yang diberikan oleh Saksi Yolan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 01 September 2024 pukul 17.00 wib. Bahwa kemudian pada pukul 21.00 wib Saksi Yolan Kembali menghubungi Saksi Dede untuk membeli Paket kecil narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 wib di hari yang sama Saksi Dede kembali datang ke kontrakan milik Terdakwa dan Saksi Yolan untuk mengantarkan paket kecil pesanan Saksi Yolan, lalu Terdakwa dan Saksi Yolan bersama Saksi Dede kembali memecah paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bagian dan menyisihkan beberapa bagian kecil untuk digunakan secara bersama-sama, sedangkan 10 (sepuluh) paket kecil yang sudah di pecahkan tersebut terdakwa simpan di dalam kamar Saksi Yolan tepatnya lemari hias yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak handfree warna hitam.
- Bahwa sekitar pukul 00.21 wib pada hari Senin tanggal 02 September 2024 datanglah saksi Jama'ani Bin Harip dan Saksi M. Mubaroq Bin M. Zen Jahiri selaku penyidik Reserse Narkotika Polres Lahat ke kontrakan milik terdakwa dan Saksi Yolan, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, Saksi Yolan dan Saksi Dede ditemukan di dalam kamar Saksi Yolan tepatnya lemari hias yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak handfree warna hitam 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat Netto/Bersih 0,910 (nol koma Sembilan satu kosong) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika pada Hari Senin tanggal 2 (dua) Bulan September 2024 sekitar pukul 08.20 menyatakan terhadap BB yang di temukan oleh pneyidik Reserse Narkotika Polres Lahat dengan Berat 1,61 (satu koma enam satu) gram diduga Narkotika Jenis shabu.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. LAB : 2509 / NNF / 2024 tanggal 11 September 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 2510 / NNF / 2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.T., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  - Berdasarkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB) 4003/2024/NNF yang berisikan urine dengan volume 20 (dua puluh) ml milik a.n **VITARA DINI HARI Binti HARI WIDAYAT** tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Berdasarkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB) 4004/2024/NNF yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing bersikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.972 gram, terhadap BB tersebut disimpulkan bahwa **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Narkotika tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;  
**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa terdakwa **VITARA DINI HARI Binti HARI WIDAYAT** pada Hari Minggu Tanggal 01 September 2024 Pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dalam Bulan September 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Jl. Bhayangkara No.039 Rt.003 Rw.009 Kel.Kota Baru Kec.Lahat Kab.Lahat, atau

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Lht



pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut, awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 terdakwa bersama dengan saksi yolan sedang berada di kontrakkannya di Jl. Bhayangkara No.039 Rt.003 Rw.009 Kel.Kota Baru Kec.Lahat Kab.Lahat, setelah itu sekitar pukul 15.00 wib saksi Yolan menghubungi Saksi Dede untuk membeli Narkotika jenis shabu melalui via telephone, kemudian pada pukul 16.00 wib Saksi Dede mendatangi kontrakan lalu Saksi Dede menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada Saksi Yolan dan terdakwa diruang tamu kontrakan, kemudian terdakwa dan Saksi Yolan bersama Saksi Dede memecah paket tersebut di ruang tamu kontrakan menjadi 10 (sepuluh) bagian kedalam plastik bening, yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket kecil hasil pecahan dari paket sebelumnya yang di berikan oleh Saksi Yolan kemudian paket kecil yang diberikan oleh Saksi Yolan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 01 September 2024 pukul 17.00 wib. Bahwa kemudian pada pukul 21.00 wib Saksi Yolan Kembali menghubungi Saksi Dede untuk membeli Paket kecil narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 wib di hari yang sama Saksi Dede kembali datang ke kontrakan milik Terdakwa dan Saksi Yolan untuk mengantarkan paket kecil pesanan Saksi Yolan, lalu Terdakwa dan Saksi Yolan bersama Saksi Dede kembali memecah paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bagian dan menyisihkan beberapa bagian kecil untuk digunakan secara bersama-sama, sedangkan 10 (sepuluh) paket kecil yang sudah di pecahkan tersebut terdakwa simpan di dalam kamar Saksi Yolan tepatnya lemari hias yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak handfree warna hitam.
- Bahwa sekitar pukul 00.21 wib pada hari senin tanggal 02 September 2024 datanglah saksi Jama'ani Bin Harip dan Saksi M. Mubaroq Bin M. Zen Jahiri selaku penyidik Reserse Narkotika Polres Lahat ke kontrakan milik terdakwa dan Saksi Yolan, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, Saksi Yolan dan Saksi Dede ditemukan di dalam kamar Saksi Yolan tepatnya lemari hias yang di simpan di dalam 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak handfree warna hitam 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat Netto/Bersih 0,910 (nol koma Sembilan satu kosong) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika pada Hari Senin tanggal 2 (dua) Bulan September 2024 sekitar pukul 08.20 menyatakan terhadap BB yang di temukan oleh pneyidik Reserse Narkotika Polres Lahat dengan Berat 1,61 (satu koma enam satu) gram diduga Narkotika Jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. LAB : 2509 / NNF / 2024 tanggal 11 September 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 2510 / NNF / 2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.T., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  - Berdasarkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB) 4003/2024/NNF yang berisikan urine dengan volume 20 (dua puluh) ml milik a.n **VITARA DINI HARI Binti HARI WIDAYAT** tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Berdasarkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB) 4004/2024/NNF yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing bersikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.972 gram, terhadap BB tersebut disimpulkan bahwa **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. MUBAROQ Bin H. M. ZEN ZAHIRI, S.E (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan Saksi Dede Irawan (dituntut dalam perkara terpisah) dan Sdri. Yolán Alvionita;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan Saksi Dede Irawan dan Yolán Alvionita tersebut karena tindak pidana Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan Dede Irawan dan Yolán Alvionita tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 00.21 Wib yang bertempat di rumah kontrakan Yolán Alvionita di Jalan Bhayangkara Kota Baru, Rt. 09 Rw. 03 No. 039, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
  - Bahwa barang bukti yang didapat saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan Dede Irawan dan Yolán Alvionita tersebut yaitu 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik transparan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak handsfree warna hitam;
  - Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik transparan diduga narkotika jenis sabu tersebut milik Yolán Alvionita;
  - Bahwa 1 (satu) buah kotak handsfree warna hitam dan 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik transparan diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lemari hias kamar rumah kontrakan milik Yolán Alvionita;
  - Bahwa Yolán Alvionita mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Dede Irawan dengan cara dititipkan;
  - Bahwa Saksi Dede Irawan menitipkan narkotika jenis sabu kepada Yolán Alvionita pada hari Minggu tanggal 31 September 2024 sekira jam 22.00 Wib yang bertempat di ruang tamu kontrakan milik Yolán Alvionita yang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bhayangkara Kota Baru Rt. 09 Rw. 03 No. 039 Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

- Bahwa tujuan Dede Irawan menitipkan narkoba jenis sabu kepada Yolan Alvionita tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Yolan Alvionita sempat memakai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Yolan Alvionita membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Dede Irawan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket untuk dijual dengan harga per paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya, Saksi Dede Irawan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Bodong;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemakai narkoba jenis sabu dan tidak ikut berjualan bersama dengan Yolan ataupun Saksi Dede Irawan;
- Bahwa Yolan mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara memesan dengan Saksi Dede Irawan;
- Bahwa Yolan sudah menjual Narkoba yang diperolehnya dari Saksi Dede Irawan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Yolan karena di rumah Yolan ada 2 (dua) kamar dan ada ruang tengah;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Saksi Dede Irawan sedang berada di kamar mandi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Saksi DEDE IRAWAN Bin MASRONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi dan Yolan Alvionita;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan bersama dengan Terdakwa dan Yolan Alvionita tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 00.21 Wib yang bertempat di rumah kontrakan Yolan Alvionita di Jalan Bhayangkara Kota Baru Rt. 09 Rw. 03 No. 039 Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang didapat saat Saksi dilakukan penangkapan bersama dengan Terdakwa dan Yolan Alvionita tersebut yaitu 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik transparan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak handsfree warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak handsfree warna hitam dan 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik transparan diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lemari hias kamar rumah kontrakan milik Yolan Alvionita;
- Bahwa Barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik transparan narkotika jenis sabu tersebut milik Yolan Alvionita yang dibeli dari Saksi;
- Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Bodong;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana narkotika jenis sabu tersebut sudah Saksi bayar kepada Bodong sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan Saksi setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Bodong dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi akan mendapat keuntungan dari penjualan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika habis terjual
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada Yolan untuk dijual kembali sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram;
- Bahwa tujuan Saksi menitipkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram kepada Yolan adalah untuk dijual dan jika narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual Yolan menyetorkan uang tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menitipkan narkotika jenis sabu kepada Yolan dengan tujuan untuk dijual lagi yaitu:
  - Pertama : pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumah kontrakan Yolan di Jalan Bhayangkara Kota Baru Rt. 09 Rw. 03 No. 039 Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tepatnya di ruang tamu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan milik Yolan, Saksi menyerahkan dan menitipkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram kepada Yolan yang mana sesuai kesepakatan jika narkoba jenis sabu tersebut telah habis terjual Yolan menyetorkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Kedua : pada hari Minggu tanggal 01 September 2024, sekira jam 22.00 Wib dirumah kontrakan Yolan di Jalan Bhayangkara Kota Baru Rt. 09 Rw. 03 No. 039 Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tepatnya di ruang tamu rumah kontrakan milik Yolan Saksi menyerahkan dan menitipkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram kepada Yolan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Bodong sudah lama dikarenakan Bodong tetangga dekat rumah Terdakwa lalu Saksi kenal Yolan sudah 5 (lima) tahun dan kenal Yolan di Perumnas Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sedangkan kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) minggu dan kenal Terdakwa di rumah kontrakan Yolan;
- Bahwa dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu  $\pm$  5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu dengan Yolan Alvionita sebanyak 1 (satu) gram sebelum dilakukan penangkapan sedangkan sisa 4 (empat) gram lagi Terdakwa letakan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sempat membuang narkoba jenis shabu di dalam kloset rumah kontrakan Yolan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi BRIPKA JAMA'ANI, S.H Bin HARIP** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan Saksi Dede Irawan dan Yolan Alvionita;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan Saksi Dede Irawan dan Yolan Alvionita tersebut karena tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan Saksi Dede Irawan dan Yolan Alvionita tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 00.21 Wib yang bertempat di rumah kontrakan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milik Yolana di Jalan Bhayangkara Kota Baru Rt. 09 Rw. 03 No. 039 Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

- Bahwa barang bukti yang didapat saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan Saksi Dede dan Yolana Alvionita tersebut yaitu 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik transparan diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak handsfree warna hitam;
- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik transparan diduga narkoba jenis sabu tersebut milik Yolana Alvionita;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak handsfree warna hitam dan 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik transparan diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam lemari hias kamar rumah kontrakan milik Yolana Alvionita;
- Bahwa Yolana Alvionita mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Dede Irawan dengan cara dititipkan pada hari Minggu tanggal 31 September 2024 sekira jam 22.00 Wib yang bertempat di ruang tamu kontrakan milik Yolana Alvionita yang berada di Jalan Bhayangkara Kota Baru Rt. 09 Rw. 03 No. 039 Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa tujuan Saksi Dede Irawan menitipkan narkoba jenis sabu kepada Yolana Alvionita tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Yolana Alvionita membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Dede Irawan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket untuk dijual kembalidengan harga per paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan pemakai narkoba jenis sabu dan tidak ikut berjualan bersama dengan Yolana ataupun Saksi Dede Irawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi bersama dengan Saksi Dede Irawan dan Yolana karena diduga melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 00.21 Wib bertempat di rumah kontrakan Yolana Alvionita di Jl. Bhayangkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 039 Rt. 02 Rw. 09 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak handsfree warna hitam;
- Bahwa Barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik transparan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak handsfree warna hitam tersebut milik Yolana Alvionita;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik transparan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak handsfree warna hitam ditemukan di dalam lemari hias kamar milik Yolana Alvionita;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa habis memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkotika jenis sabu 3 (tiga) kali akan tetapi Terdakwa baru membeli 1 (satu) kali dari Yolana;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Yolana Alvionita dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama Yolana Alvionita;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Yolana Alvionita sudah 2 (dua) minggu dan bantu-bantu Yolana di Salon;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. LAB : 2509 / NNF / 2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.T., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa (BB) 4003/2024/NNF yang berisikan urine dengan volume 20 (dua puluh) ml milik a.n **VITARA DINI HARI BINTI HARI WIDAYAT** tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastic klip transparan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto/bersih 0,910 (nol koma Sembilan sepuluh) gram
- 1 (satu) buah handsfree warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa VITARA DINI HARI Binti HARI WIDAYAT pada Hari Minggu Tanggal 01 September 2024 Pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dalam Bulan September 2024, bertempat Jl. Bhayangkara No.039 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat ditangkap oleh Anggota SatresNarkoba Polres Lahat karena terlibat tindak pidana narkotika jenis shabu dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut, awalnya pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 terdakwa bersama dengan Sdri. Yolana (dituntut dalam perkara terpisah) sedang berada di kontrakan milik Sdri. Yolana yang beralamat di Jl. Bhayangkara No.039 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 15.00 wib Yolana menghubungi Saksi Dede Irawan untuk membeli Narkotika jenis shabu melalui via telephone, kemudian pada pukul 16.00 wib Saksi Dede mendatangi kontrakan Yolana kemudian Saksi Dede menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada Saksi Yolana di ruang tamu kontrakan dan Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya Yolana bersama Saksi Dede Irawan memecah paket tersebut di ruang tamu kontrakan menjadi 10 (sepuluh) bagian kedalam plastik bening, yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket kecil hasil pecahan dari paket sebelumnya yang diberikan oleh Yolana kemudian paket kecil yang diberikan oleh Yolana tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 01 September 2024 pukul 17.00 wib;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 wib Sdri. Yolana Kembali menghubungi Saksi Dede untuk membeli Paket kecil narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 wib di hari yang sama Saksi Dede kembali datang ke

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Lht



kontrakan milik Sdri. Yolan untuk mengantarkan paket kecil pesanan Sdri. Yolan, lalu Yolan bersama Saksi Dede kembali memecah paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bagian dan menyisihkan beberapa bagian kecil untuk digunakan secara bersama-sama, sedangkan 10 (sepuluh) paket kecil yang sudah di pecahkan tersebut disimpan di dalam kamar Yolan tepatnya lemari hias yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak handfree warna hitam.

- Bahwa sekitar pukul 00.21 wib pada hari senin tanggal 02 September 2024 datanglah saksi Jama'ani Bin Harip dan Saksi M. Mubaroq Bin M. Zen Jahiri selaku Anggota Reserse Narkotika Polres Lahat ke kontrakan milik Sdri. Yolan, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, Sdri. Yolan dan Saksi Dede ditemukan di dalam kamar Sdri. Yolan tepatnya lemari hias yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak handfree warna hitam 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat Netto/Bersih 0,910 (nol koma Sembilan satu kosong) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. LAB : 2509 / NNF / 2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.T., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa (BB) 4003/2024/NNF yang berisikan urine dengan volume 20 (dua puluh) ml milik a.n **VITARA DINI HARI Binti HARI WIDAYAT** tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal Menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu Bagi Diri Sendiri Narkotika tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap penyalahguna**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Penyalahguna” berdasarkan Bab I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud ‘narkotika’ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap penyalahguna” menunjukkan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini telah secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Vitara Dini Hari Binti Hari Widayat adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penyalahgunaan narkotika dalam pasal ini, harus terbukti bahwa penyalahgunaan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang menunjukkan adanya sifat tidak sahny suatu tindakan atau suatu maksud atau dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" apabila dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa **VITARA DINI HARI Binti HARI WIDAYAT** pada Hari Minggu Tanggal 01 September 2024 Pukul 22.00 Wib ditangkap oleh Anggota SatresNarkoba Polres Lahat di rumah kontrakan milik Sdri. Yolán yang beralamat di Jl. Bhayangkara No.039 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat karena menjadi Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 terdakwa bersama dengan Sdri. Yolán sedang berada di kontrakan milik Sdri. Yolán yang beralamat di Jl. Bhayangkara No.039 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa setelah itu sekitar pukul 15.00 wib Yolán menghubungi Saksi Dede Irawan untuk membeli Narkotika jenis shabu melalui via telephone, kemudian pada pukul 16.00 wib Saksi Dede mendatangi kontrakan Yolán kemudian Saksi Dede menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada Saksi Yolán di ruang tamu kontrakan dan Terdakwa mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdri. Yolán bersama Saksi Dede Irawan memecah paket tersebut di ruang tamu kontrakan menjadi 10 (sepuluh) bagian kedalam plastik bening, yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket kecil hasil pecahan dari paket sebelumnya yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Yolan dengan cara membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Sdri. Yolan, kemudian paket kecil yang dibeli dari Sdri. Yolan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 01 September 2024 pukul 17.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. LAB : 2509 / NNF / 2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik,S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.T., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa (BB) 4003/2024/NNF yang berisikan urine dengan volume 20 (dua puluh) ml milik a.n **VITARA DINI HARI Binti HARI WIDAYAT** tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terbukti adanya Terdakwa sehabis mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdri. Yolan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) serta memperhatikan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, maka telah terbukti Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi dirinya. Sedangkan perbuatan Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut, tidak ditemukan fakta dan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat untuk menggunakan shabu tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa diatas masuk ke dalam pengertian telah menggunakan dengan tanpa hak atau melawan hukum Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai Pasal yang dituntut Penuntut Umum dikarenakan dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya, Terdakwa Vitara tidak pernah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu. Adapun terkait barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lahat pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan milik Sdr. Yolana berupa 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak handsfree warna hitam yang ditemukan di dalam lemari hias kamar milik Yolana Alvionita terbukti merupakan milik Sdr. Yolana yang diperolehnya dari Saksi Dede Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan hasil urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. LAB : 2509 / NNF / 2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.T., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, maka Majelis Hakim berpendapat Pasal yang paling tepat untuk didakwakan dan/dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya telah diuraikan secara lengkap dan jelas sehingga terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastic klip transparan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto/bersih 0,910 (nol koma Sembilan sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah handsfree warna hitam;

Yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama **Yolan Alvionita Binti Poniman**, maka atas permintaan Penuntut Umum dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **Yolan Alvionita Binti Poniman**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Vitara Dini Hari Binti Hari Widayat sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastic klip transparan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto/bersih 0,910 (nol koma Sembilan sepuluh) gram
  - 1 (satu) buah handsfree warna hitam;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan di dalam perkara an YOLAN ALVIONITA Binti PONIMAN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H., Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Rachmat Aqbar, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Quinta Lestari, S.H.**

**Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.**





**Chrisinta Dewi Destiana, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dahlan, S.H.**